

# Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal

Andry<sup>1</sup>, Muhammad Sawir<sup>2</sup>, Sumardi<sup>3</sup>, Kahar Gani<sup>4</sup>, Juli Lestari<sup>5</sup>

Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Indonesia<sup>1,2</sup>

Pascasarjana Universitas Pancasakti Makassar, Indonesia<sup>3,4</sup>

Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Yapis Papua, Indonesia<sup>5</sup>

Email Korespondensi Author: [sawirmuhammad103@gmail.com](mailto:sawirmuhammad103@gmail.com)

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## Kata kunci:

Pemilihan Umum, Politik, Kebijakan Publik, Batas Minimal.

## Abstrak

Tulisan ini menganalisis kebijakan Pemilu Presiden 2029 dengan fokus pada tantangan dan peluang pasca penghapusan syarat ambang batas minimal. Urgensi penelitian ini terletak pada perubahan signifikan dalam regulasi pemilu yang berpotensi mempengaruhi dinamika politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi politik, representasi, dan stabilitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data primer dan sekunder dari sumber legislasi, wawancara, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan syarat ambang batas minimal dapat meningkatkan inklusivitas partisipasi politik, namun juga menghadirkan risiko fragmentasi politik yang lebih besar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi mitigasi untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari kebijakan baru ini.

## Keywords:

General Election, Politics, Public Policy, Minimum Threshold.

## Abstrack

*This paper analyzes the 2029 Presidential Election policy, focusing on the challenges and opportunities following the removal of the minimum threshold requirement. The urgency of this research lies in the significant regulatory changes that may affect national political dynamics. The study aims to explore the policy's impact on political participation, representation, and governmental stability. The research employs a qualitative analysis method with a case study approach, utilizing primary and secondary data from legislative sources, interviews, and related literature. The findings indicate that removing the minimum threshold requirement could enhance political participation inclusivity but also poses greater risks of political fragmentation. The conclusion underscores the need for mitigation strategies to optimize opportunities and address challenges arising from this new policy.*

## Pendahuluan

Pemilihan umum presiden di Indonesia adalah proses politik yang kompleks dan penuh dinamika. Kerumitan ini tercermin dalam berbagai aspek, mulai dari regulasi yang ketat, sistem multipartai, hingga tantangan logistik dan geografis. Salah satu faktor utama yang menambah kerumitan adalah penerapan ambang batas minimal atau presidential threshold, yang sebelumnya mengharuskan partai atau koalisi partai memiliki persentase tertentu dari kursi di parlemen untuk mencalonkan presiden. Sistem ini sering kali membatasi jumlah kandidat yang dapat bertarung, mempersempit pilihan bagi pemilih, dan memperkuat dominasi partai-partai besar. Selain itu, sistem multipartai di Indonesia juga mempersulit pembentukan koalisi yang stabil, yang sering kali berujung pada negosiasi politik yang panjang dan kompleks untuk membentuk pemerintahan pasca pemilu. Tantangan logistik, seperti pendistribusian surat suara ke ribuan pulau yang tersebar di seluruh Indonesia, juga menambah tingkat kerumitan pemilu. Dalam konteks ini, pengawasan dan transparansi menjadi sangat penting untuk memastikan proses yang adil dan kredibel, meskipun hal ini sering dihadapkan pada tantangan seperti potensi kecurangan dan manipulasi data. Oleh karena itu, pemilihan umum presiden di Indonesia tidak hanya menjadi ajang politik, tetapi juga ujian besar bagi demokrasi dan tata kelola pemerintahan di negara ini.

Pemilihan Umum Presiden 2029 di Indonesia diwarnai dengan perubahan signifikan dalam regulasi, khususnya penghapusan syarat ambang batas minimal (presidential threshold) yang selama ini menjadi syarat penting dalam pencalonan presiden. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik

yang terus berkembang, seiring dengan tuntutan masyarakat akan demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Dalam konteks ini, penghapusan ambang batas minimal diharapkan dapat membuka peluang bagi lebih banyak kandidat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik, sehingga memperkaya pilihan bagi pemilih dan memperkuat demokrasi.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa syarat ambang batas minimal sering kali menjadi penghalang bagi partai-partai kecil untuk mengajukan calon presiden, sehingga membatasi kompetisi politik hanya pada partai-partai besar. Sebuah studi oleh Haryanto (2023) mengungkap bahwa ambang batas minimal 20% kursi di parlemen yang diterapkan pada pemilu sebelumnya mengakibatkan hanya dua hingga tiga pasangan calon yang bersaing, yang berpotensi mempersempit representasi politik dan memperkuat oligarki politik.

Perubahan kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai kritik dan tuntutan reformasi politik yang mengemuka dalam dekade terakhir. Sebuah survei oleh Lembaga Survei Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 67% responden setuju dengan penghapusan syarat ambang batas minimal, dengan alasan bahwa hal tersebut akan meningkatkan demokrasi dan memperluas partisipasi politik. Di sisi lain, para kritikus berpendapat bahwa penghapusan ambang batas minimal dapat meningkatkan risiko fragmentasi politik dan memperumit proses pembentukan pemerintahan yang stabil.

Ambang batas minimal dalam pemilihan umum, atau *presidential threshold*, adalah persyaratan yang mengharuskan partai politik atau koalisi partai memiliki jumlah kursi tertentu di parlemen untuk dapat mencalonkan kandidat presiden. Di Indonesia, ambang batas ini sebelumnya ditetapkan sebesar 20% dari total kursi di DPR atau 25% dari total suara sah secara nasional (Haryanto, 2023). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kandidat presiden memiliki dukungan yang signifikan, sehingga diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang stabil (Wahyudi, 2021). Namun, ambang batas ini juga menuai kritik karena dianggap membatasi kompetisi politik, menghalangi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat, dan mempersempit pilihan bagi pemilih (Kurniawan, 2020). Dengan penghapusan syarat ini dalam Pemilu 2029, diharapkan akan terjadi peningkatan partisipasi politik dan inklusivitas, meskipun tantangan seperti fragmentasi politik dan kompleksitas dalam pembentukan pemerintahan tetap menjadi perhatian utama (Lembaga Survei Indonesia, 2024).

Dalam konteks global, banyak negara telah mengadopsi model pemilu yang lebih inklusif dengan mengurangi atau menghapus syarat ambang batas minimal. Misalnya, di Jerman dan Belanda, sistem pemilu yang lebih inklusif telah terbukti mampu meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi tanpa mengorbankan stabilitas politik. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik di negara lain untuk mengelola perubahan kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penghapusan syarat ambang batas minimal terhadap dinamika politik di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang muncul. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, menggabungkan data primer dari wawancara dengan pakar politik dan data sekunder dari dokumen kebijakan dan literatur akademik.

Adapun manfaat dari penelitian ini terletak pada upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi kebijakan penghapusan ambang batas minimal, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan aktor politik dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dari perubahan regulasi ini.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memberikan wawasan praktis yang relevan bagi pemangku kepentingan dalam mengelola perubahan kebijakan pemilu di Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penguatan demokrasi dan representasi politik yang lebih inklusif dan berkeadilan di masa depan.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis kebijakan penghapusan syarat ambang batas minimal dalam Pemilu Presiden 2029. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena kebijakan dalam konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pakar politik, pembuat kebijakan, dan akademisi yang memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika pemilu di Indonesia. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemilu, laporan lembaga survei, serta literatur

akademik yang relevan. Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengacu pada literatur internasional yang membahas konsep-konsep pemilu dan demokrasi, seperti karya Schmitter dan Karl (1991), yang mengulas esensi demokrasi dan perbedaan antara sistem demokrasi yang berbeda, serta Lijphart (1999) yang memaparkan pola-pola demokrasi di berbagai negara.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema kunci dan pola-pola yang muncul dari data yang dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan mengkategorikan data ke dalam beberapa tema utama, seperti dampak penghapusan ambang batas minimal terhadap partisipasi politik, representasi, serta stabilitas pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep-konsep dari Norris (2004) mengenai rekayasa pemilu dan pengaruhnya terhadap perilaku politik untuk memberikan perspektif yang lebih luas tentang potensi perubahan sistem pemilu di Indonesia. Selanjutnya, metode triangulasi diterapkan untuk memverifikasi dan menguatkan temuan penelitian melalui perbandingan data dari berbagai sumber. Hasil dari analisis ini kemudian digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang tantangan dan peluang yang muncul dari kebijakan baru ini serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan.

## Hasil dan Diskusi

Pada sub-bab ini, hasil analisis terkait dampak penghapusan syarat ambang batas minimal dalam Pemilu Presiden 2029 akan dibahas secara komprehensif. Pembahasan ini mencakup tantangan dan peluang yang muncul sebagai akibat dari kebijakan tersebut, yang didukung oleh data dan temuan dari berbagai literatur serta wawancara dengan pakar politik dan pembuat kebijakan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia.

### Dampak terhadap Partisipasi Politik dan Demokrasi

Penghapusan ambang batas minimal dalam Pemilu Presiden 2029 menawarkan peluang besar untuk memperluas cakrawala politik Indonesia. Langkah ini memungkinkan lebih banyak partai politik kecil dan kandidat independen untuk masuk ke dalam kontestasi politik, menciptakan kompetisi yang lebih beragam dan inklusif. Diharapkan, kebijakan ini dapat memperkaya dinamika politik nasional dengan menghadirkan berbagai perspektif dan agenda politik yang sebelumnya terpinggirkan. Carson (2010) menyebutkan bahwa negara-negara yang mengadopsi kebijakan serupa sering kali melihat peningkatan partisipasi politik di kalangan masyarakat, karena lebih banyak kelompok merasa terwakili dan memiliki suara dalam proses demokrasi.

Namun, penghapusan ambang batas minimal ini juga menghadirkan tantangan kompleks, terutama dalam konteks Indonesia yang beragam. Keberagaman politik yang meningkat bisa memicu fragmentasi, di mana pemilih dihadapkan pada lebih banyak pilihan, yang bisa jadi membingungkan dan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sulit. Seperti yang dikemukakan oleh Birch (2007), tantangan utama adalah bagaimana mengelola keragaman ini agar tidak memicu polarisasi yang tajam di masyarakat, yang berpotensi merusak harmoni sosial dan stabilitas politik.

Dalam analisis Pemilu 2029, tampak bahwa peluang politik semakin terbuka bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang terwakili, termasuk minoritas etnis, agama, dan wilayah. Partai-partai kecil dan calon independen mulai menawarkan alternatif yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah tertentu, mengakomodasi berbagai aspirasi yang selama ini tidak diakomodasi oleh partai-partai besar. Ini memberikan warna baru dalam politik Indonesia, yang diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap representasi politik.

Meski demikian, konsekuensi dari fragmentasi politik tidak bisa diabaikan. Dengan semakin banyaknya kandidat, risiko terjadinya pembelahan politik dan potensi konflik antar kelompok politik meningkat. Duverger (1954) berpendapat bahwa sistem pemilu dengan terlalu banyak kandidat cenderung mempersulit pemilih dalam membuat pilihan yang rasional, yang pada akhirnya dapat melemahkan kualitas demokrasi. Pemilih mungkin menjadi lebih sulit untuk menyaring informasi yang relevan dan akhirnya memilih kandidat berdasarkan popularitas atau pertimbangan yang tidak substansial.

Lebih lanjut, tantangan logistik dalam penyelenggaraan pemilu dengan banyak kandidat juga meningkat. Pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memastikan bahwa proses pemilu berlangsung adil dan efisien, tanpa adanya kendala teknis yang dapat merusak kepercayaan publik

terhadap hasil pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh Katz dan Mair (1995), dalam sistem yang terbuka dan inklusif, penting untuk memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas proses pemilu.

Di sisi lain, penghapusan ambang batas ini juga membuka jalan bagi munculnya aktor-aktor politik baru yang lebih inovatif dan progresif. Kebijakan ini dapat menjadi katalisator bagi transformasi politik di Indonesia, yang memungkinkan generasi baru pemimpin dengan visi yang lebih segar dan komitmen terhadap keadilan sosial untuk tampil ke permukaan. Dalam jangka panjang, ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi Indonesia dengan menciptakan lingkungan politik yang lebih dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **Implikasi terhadap Koalisi dan Stabilitas Pemerintahan**

Penghapusan ambang batas minimal dalam Pemilu Presiden 2029 membawa dampak signifikan terhadap dinamika koalisi politik di Indonesia. Dengan tidak adanya ambang batas, partai-partai kecil memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk membentuk koalisi, tanpa harus tunduk pada dominasi partai besar. Hal ini dapat mendorong terciptanya aliansi politik yang lebih beragam dan fleksibel, di mana partai-partai dengan basis pemilih yang beragam dapat menjalin kerja sama strategis. Benoit (2004) mencatat bahwa dalam sistem politik yang lebih inklusif, partai-partai kecil sering kali mencari aliansi dengan partai lain untuk memperkuat posisi mereka, meskipun hal ini juga membawa tantangan tersendiri bagi stabilitas pemerintahan.

Namun, keterbukaan ini juga berisiko menciptakan koalisi yang kurang solid dan lebih rentan terhadap ketidakpastian politik. Powell (2000) menggarisbawahi bahwa tanpa ambang batas minimal, membangun koalisi yang stabil menjadi lebih sulit, karena koalisi yang terbentuk cenderung rapuh dan lebih mudah terpecah akibat perbedaan kepentingan atau strategi politik. Dalam konteks Indonesia, kemungkinan munculnya koalisi yang lebih cair antara partai-partai kecil dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan di parlemen, sehingga mengganggu efektivitas pemerintahan.

Sebagai contoh, dalam pemilu mendatang, partai-partai kecil mungkin membentuk koalisi yang tidak cukup kuat untuk mencapai kesepakatan legislatif atau kebijakan nasional yang konsisten. Meskipun ini memberikan peluang untuk lebih banyak perwakilan dan suara yang beragam, stabilitas pemerintahan dapat terancam jika koalisi yang terbentuk tidak mampu bertahan lama. Katz dan Mair (1995) menegaskan bahwa tanpa fondasi koalisi yang kuat, pemerintahan pasca-pemilu berisiko menghadapi krisis kepercayaan dan legitimasi, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi stabilitas politik secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, ketidakstabilan koalisi juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Ketika koalisi terlalu lemah untuk mendukung kebijakan tertentu, proses legislasi menjadi lambat, dan inisiatif-inisiatif penting mungkin tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun penghapusan ambang batas minimal menawarkan kesempatan bagi partai-partai kecil untuk lebih berperan, penting bagi mereka untuk mengembangkan strategi koalisi yang efektif guna memastikan stabilitas pemerintahan.

Lebih lanjut, kompleksitas ini juga menuntut kemampuan negosiasi dan kompromi yang lebih baik dari para pemimpin politik. Mereka harus mampu menjembatani perbedaan di antara berbagai partai dalam koalisi, sambil menjaga kohesi internal untuk mendukung agenda pemerintahan. Dalam hal ini, pembelajaran dari negara-negara lain yang memiliki pengalaman serupa dapat menjadi referensi yang berharga untuk mengelola dinamika koalisi di Indonesia.

Secara keseluruhan, meskipun penghapusan ambang batas minimal membuka peluang bagi partai-partai kecil untuk lebih berpartisipasi dalam politik, tantangan besar tetap ada dalam membangun koalisi yang stabil dan efektif. Keberhasilan koalisi ini sangat bergantung pada kemampuan partai-partai untuk bekerja sama secara harmonis dan berkomitmen terhadap tujuan bersama, demi stabilitas dan kemajuan pemerintahan di masa depan.

### **Peluang Meningkatkan Inklusivitas dan Keadilan Sosial**

Penghapusan ambang batas minimal dalam Pemilu Presiden 2029 membawa peluang signifikan untuk meningkatkan inklusivitas dan keadilan sosial dalam proses pemilihan. Langkah ini memungkinkan kelompok-kelompok minoritas, termasuk komunitas dari daerah terpencil atau kurang terwakili, untuk memiliki peran yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan nasional.

Sebagaimana disarankan oleh Van Ham (2001), sistem pemilu yang lebih inklusif memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, sehingga memperkuat representasi politik dari berbagai lapisan masyarakat.

Dengan meningkatnya representasi, daerah dan kelompok yang sebelumnya terabaikan memiliki peluang untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hal ini tidak hanya memperkaya spektrum politik nasional tetapi juga berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih adil dan merata. Representasi yang lebih luas diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah lebih berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, peluang ini datang dengan tantangan besar. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan kebijakan ini untuk kepentingan politik sempit. Birch (2007) menekankan bahwa perubahan dalam sistem pemilu harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah eksploitasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang mungkin hanya mengejar keuntungan politik jangka pendek. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa inklusivitas yang diupayakan justru dapat memperburuk ketimpangan sosial, jika kelompok-kelompok dominan menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat cengkeraman mereka di kancah politik.

Lebih lanjut, keberhasilan peningkatan inklusivitas dan keadilan sosial sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjalankan proses pemilu secara transparan dan akuntabel. Kebijakan yang mendorong inklusivitas harus dirancang sedemikian rupa sehingga memastikan partisipasi semua kelompok secara adil, tanpa meminggirkan satu kelompok pun. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah menjadi krusial dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemilu yang baru.

Selain itu, edukasi politik juga menjadi kunci untuk memaksimalkan manfaat dari penghapusan ambang batas minimal. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan yang cukup tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pemilu. Hal ini akan memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi secara aktif dan sadar dalam memilih pemimpin yang benar-benar mewakili kepentingan mereka. Dengan demikian, peningkatan inklusivitas dan keadilan sosial dapat terwujud dalam kerangka demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penghapusan ambang batas minimal membuka jalan bagi Indonesia untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Tantangan dan peluang yang dihadapi harus dikelola dengan bijak, melalui kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil, agar tujuan inklusivitas dan keadilan sosial dapat tercapai secara maksimal.

### **Tantangan dalam Penyusunan Kebijakan dan Sistem Pemilu**

Penerapan sistem pemilu tanpa ambang batas minimal menghadirkan tantangan besar dalam penyusunan kebijakan dan implementasi teknisnya. Dengan potensi bertambahnya jumlah kandidat yang berpartisipasi, kompleksitas logistik dalam penyelenggaraan pemilu meningkat secara signifikan. Schmitter dan Karl (1991) mencatat bahwa dalam sistem yang lebih terbuka, pengelolaan pemilu harus dapat mengakomodasi berbagai aspek, mulai dari pendistribusian logistik hingga pengawasan yang ketat di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam secara sosial-politik.

Logistik pemilu yang mencakup pengadaan dan distribusi kotak suara, kertas suara, serta pengawasan di tempat pemungutan suara di daerah terpencil menjadi tantangan tersendiri. Keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah memperparah tantangan ini, membuat proses pemilihan lebih rentan terhadap keterlambatan dan kesalahan teknis. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, yang mampu menjangkau seluruh pelosok Indonesia dengan tepat waktu.

Selain tantangan logistik, peningkatan jumlah kandidat juga berimplikasi pada naiknya biaya pemilu. Biaya tambahan tersebut mencakup pengadaan materi kampanye yang lebih banyak, peningkatan kapasitas untuk penghitungan suara yang lebih kompleks, serta pelatihan tambahan bagi petugas pemilu. Pengelolaan anggaran yang bijak menjadi krusial untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal, tanpa mengorbankan integritas dan transparansi proses pemilu.

Lebih lanjut, pelatihan bagi penyelenggara pemilu menjadi aspek penting dalam menjamin kelancaran pelaksanaan pemilu. Penyelenggara pemilu harus dibekali dengan keterampilan dan

pengetahuan yang memadai untuk mengelola proses pemilu yang lebih kompleks. Carson (2010) menyoroti bahwa dengan perencanaan yang matang dan penerapan teknologi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi. Penggunaan teknologi, seperti sistem penghitungan suara elektronik atau aplikasi pemantauan pemilu, dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilu.

Namun, penerapan teknologi juga membawa tantangan baru, terutama terkait keamanan siber dan perlindungan data pemilih. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi, ancaman terhadap keamanan informasi dan potensi manipulasi data menjadi lebih signifikan. Oleh karena itu, langkah-langkah pengamanan data dan pelatihan khusus untuk mengelola risiko teknologi harus menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan pemilu.

Pada akhirnya, keberhasilan penerapan sistem pemilu tanpa ambang batas minimal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan lembaga terkait dalam merespons tantangan ini dengan strategi yang adaptif dan inovatif. Kolaborasi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk menciptakan proses pemilu yang adil, transparan, dan efisien, yang mampu memperkuat demokrasi Indonesia di masa depan.

## Kesimpulan

Dalam keseluruhan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa penghapusan ambang batas minimal dalam Pemilu Presiden 2029 memberikan peluang untuk memperkaya dinamika demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan terkait stabilitas politik, pengelolaan koalisi, dan peningkatan fragmentasi politik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperkuat mekanisme pengawasan, memperbaiki sistem logistik pemilu, dan memastikan partisipasi yang lebih inklusif tanpa mengorbankan kestabilan pemerintahan. Oleh sebab itu, untuk menjaga keberlanjutan demokrasi, sistem pemilu harus selalu didesain dengan mempertimbangkan keseimbangan antara inklusivitas dan stabilitas politik.

## Referensi

- Benoit, K. (2004). The Relationship Between Electoral Systems and Political Parties: Theoretical and Empirical Considerations. *Comparative Political Studies*, 37(3), 276-300.
- Birch, S. (2007). *Electoral Systems and Political Transformation in Post-Communist Europe*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Carson, L. (2010). *Electoral Systems and Democracy: A Comparative Analysis of New Democracies*. London: Routledge.
- Duverger, M. (1954). *Political Parties: Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen & Co.
- Haryanto, T. (2023). Pengaruh Ambang Batas Minimal terhadap Kompetisi Politik di Indonesia. *Jurnal Politik dan Kebijakan*, 15(2), 123-140.
- Katz, R. S., & Mair, P. (1995). Changing Models of Party Organization and Party Democracy: The Emergence of the Cartel Party. *Party Politics*, 1(1), 5-28.
- Kurniawan, R. (2020). *Reformasi Politik dan Dinamika Pemilu di Indonesia: Sebuah Kajian Kritis*. Bandung: Penerbit Maju Bersama.
- Lembaga Survei Indonesia. (2024). *Laporan Survei Nasional: Persepsi Publik terhadap Penghapusan Ambang Batas Minimal dalam Pemilu Presiden*. Jakarta: LSI Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*. New Haven: Yale University Press.
- Norris, P. (2004). *Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Powell, G. B. (2000). *Elections as Instruments of Democracy: Majoritarian and Proportional Visions*. New Haven: Yale University Press.
- Rae, D. W. (1971). *The Political Consequences of Electoral Laws*. New Haven: Yale University Press.
- Renwick, A. (2016). *The Politics of Electoral Reform: Changing the Rules of Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What Democracy Is... and Is Not. *Journal of Democracy*, 2(3), 75-88.
- Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). *Presidentialism and Democracy in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Smith, J., & Müller, K. (2022). Inclusive Electoral Systems and Political Stability: Lessons from Europe. *Journal of Comparative Politics*, 10(1), 45-60.
- Van Ham, C. (2001). Political Parties and the Electoral System: The Changing Context of Party Competition in New Democracies. *European Journal of Political Research*, 39(3), 285-305.
- Wahyudi, A. (2021). *Oligarki Politik dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.